



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 46 /2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TITIK PANTAU KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan lancarnya program indeks kualitas lingkungan hidup sehingga perlu di lakukan pemantauan kualitas air dan udara di wilayah Kabupaten Tabalong, maka perlu menetapkan Lokasi Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tabalong Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Titik Pantau Kualitas Air Sungai; dan
 - b. Titik Pantau Kualitas Udara Ambien Metode Pasif Sampler.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI TABALONG,


ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Perangkat Daerah terkait.
7. Camat, Lurah dan Kepala Desa lokasi titik pantau.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

DAFTAR LOKASI TITIK PANTAU KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO	SUNGAI	KODE	LOKASI SAMPLING	TITIK KOORDINAT
1	Tabalong	1. Hulu I	Desa Wayau, Kec. Tanjung	S.02° 05' 32,9" E.115 ° 24' 42,7"
		2. Hulu II	Kel. Jangkung, Kec. Tanjung	S.02° 10' 07,3" E.115 ° 22' 50,6"
		3. Tengah	Desa Sei Buluh, Kec. Kelua	S.02° 15' 05,9"E.115 ° 19' 00,6"
		4. Hilir I	Desa Telaga Itar, Kec. Kelua	S.02° 17' 41,9" E.115 °17'40,9"
		5. Hilir II	Desa Pugaan, Kec. Pugaan	S.02° 34' 27,4"E.115 °31,6' 08,2"
2.	Jaing	1. Hulu	Desa Pangelak, Kec. Upau	S.02° 04' 21,1"E.115 ° 37' 25,4"
		2. Hulu II	Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak	S.02°07' 46,752"E.115 °29' 21,1"
		3. Tengah	Desa Kasiau, Kec. Murung Pudak	S.02° 07' 41,6" E. 115 ° 27' 20,1"
		4. Hilir I	Desa Masukau, Kec. Murung Pudak	S.02° 07' 05,9" E. 115 ° 25' 21,7"
		5. Hilir II	Desa Masukau, Kec. Murung Pudak	S.02° 06' 54,15" E. 115 ° 26' 2,88"
3.	Mangkusip	1. Hulu	Desa Maburai, Kec. Murung Pudak	S.02° 10' 00,6" E. 115 ° 25' 47,8"
		2. Tengah	Desa Tanta	S.02° 11' 29,2" E. 115 ° 24' 03,4"
		3. Hilir	Desa Harus, Kec. Muara Harus	S.02° 14' 44,4" E. 115 ° 19' 18,9"

4.	Tabalong Kanan	1. Hulu I	Desa Taratau, Kec. Jaro	S. 01° 53' 08,9" E. 115° 39' 15,4"
		2. Hulu II	Desa Muara Uya, Kec. Muara Uya	S. 01° 53' 14,9" E. 115° 35' 39,1"
		3. Tengah	Desa Simpung Layung Kec. Muara Uya	S. 01° 54' 57,438" E. 115° 34' 33,33"
		4. Hilir I	Desa Bongkang, Kec. Haruai	S. 02° 00' 23,35" E. 115° 33' 26,29"
		5. Hilir II	Desa Halong, Kec. Haruai	S. 02° 01' 25,4" E. 115° 29' 45,4"
5.	Tabalong Kiw	1. Hulu	Desa Burum, Kec. Bintang Ara	S. 01° 56' 28,9" E. 115° 26' 03,2"
		2. Tengah	Desa Usih, Kec. Bintang Ara	S. 02° 00' 38,7" E. 115° 26' 41,8"
		3. Hilir	Desa Mahe Pasar, Kec. Haruai	S. 02° 14' 44,5" E. 115° 15' 02,8"
6.	Jangkung	1. Tengah	Desa Jangkung, Kec. Tanjung	S. 02° 06' 16,2" E. 115° 19' 48,7"
7.	Hanyar	1. Hilir	Desa Bangkiling Raya, Kec. Banua Lawas	S. 02° 20' 31,4" E. 115° 15' 02,8"
8.	Wangi	1. Tengah	Desa Banua Rantau, Kec. Banua Lawas	S. 02° 17' 16,81" E. 115° 16' 39,17"

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ /2022
 TANGGAL

DAFTAR TITIK PANTAU KUALITAS UDARA AMBIEN METODE PASIVE SAMPLER
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JENIS KAWASAN	LOKASI SAMPLING	TITIK KOORDINAT
1.	Jalan Raya/ Padat Transportasi	Jalan A. Yani Kel. Mabuun Kecamatan Murung Pudak, Kab. Tabalong	S. 02° 10' 34,4" E. 115 ° 25' 06,1"
2.	Perumahan	Kompleks Permata Baru 2 Kel. Pembataan, Kec. Murung Pudak	S. 02° 10' 50,7" E. 115 ° 23' 39,0"
3.	Perkantoran	Taman Giat Kota Tanjung Kel. Tanjung, Kec. Murung Pudak	S. 02° 09' 56,2" E. 115 ° 22' 56,7"
4.	Industri	PT. Bumi Jaya, Jalan Trans Kalimantan Desa Kasiau Kec. Murung Pudak	S. 02° 07' 42,2" E. 115 ° 27' 16,5"

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI